

SOSIALISAS HIBAH DARI HUKUM ISLAM BAGI MASYARAKAT DESA

Muhammad Saleh¹, Alang Sidek² Anisya Fitri³

Stai Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Muhammad_Saleh@staijm.ac.id, Alang_Sidek@staijm.ac.id, annisafitrisyaifuddin@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan pembagian harta melalui hibah yang dilakukan di Desa Hinai kanan untuk menghindari waris jika orang tua meninggal dunia, ditinjau menurut hukum Islam dan dalam kenyataan kehidupan sosial masyarakat. Dilakukan pengamatan secara langsung tidak langsung terhadap masalah yang diteliti, serta dilakukan wawancara dengan penghibah harta dan orang yang menerima hibah harta. Setelah itu ditarik suatu kesimpulan yang dapat memberikan gambaran secara jelas bagaimana sebenarnya pengalihan harta itu menurut hukum Islam, bahwa pelaksanaan pembagian harta melalui hibah yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya yang telah ataupun belum kawin yang ada di Desa Hinai Kanan di kategorikan sebagai hibah, pelaksanaan hibahnya sudah sesuai dengan hukum Islam, pembagian harta hibahnya sah hukumnya karena tidak adanya batasan jumlah harta dalam hibah. Hukum menghibahkan harta untuk menghindari waris sah karena adanya sabda Rasullallah SAW yang mengatakan bahwa memberikan harta kepada anak dengan cara hibah di perbolehkan asalkan di berikan dengan seadil-adilnya dan memerintahkan menarik kembali hibah jika hanya di berikan kepada salah seorang anak saja. Dan melihat fakta di Desa Hinai Kanan orang tua sebagai pemberi hibah telah bersikap adil, karena tidak memberikan kepada salah seorang diantara anaknya, melainkan pemberian hibah diberikan kepada seluruh anaknya.

Kata Kunci: Hibah, Waris, Hukum Islam

ABSTRACK

The implementation of the distribution of assets through grants carried out in Hinai Kanan Village to avoid inheritance if a parent dies, is reviewed according to Islamic law and in the reality of the social life of the community. The methodology used in writing this research is a qualitative method, and uses an analysis between the results of the existing literature and field research. Then it is supported by literature related to the thesis discussion. Then direct and indirect observations of the problems under study were carried out, as well as interviews with property donors and people receiving property grants. After that, a conclusion is drawn that can give a clear picture of how the actual transfer of property according to Islamic law is. The conclusion that can be drawn from the discussion of this research is that the implementation of the distribution of assets through grants made by parents to their married or unmarried children in Hinai Kanan Village is categorized as a grant, the implementation of the grant is in accordance with Islamic law, the distribution of the grant assets legal because there is no limit on the amount of assets in the grant. The law of donating property to avoid legal inheritance is due to the words of the Messenger of Allah, who said that giving property to children by way of a gift is permissible as long as it is given fairly and ordered to withdraw the grant if it is only given to one of the children. And looking at the facts in Hinai Kanan Village, parents as grantees have been fair, because they do not give to one of their children, but grants are given to all their children.

Keywords: Grants, Inheritance, Islamic Law

PENDAHULUAN

Hibah dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 171 huruf g “adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Waris adalah "orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Kata Hukum Islam yaitu: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Jadi, Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana menurut hukum Islam terhadap tindakan orang tua yang membagikan hibah untuk menjauhkan diri agar tidak menggunakan pembagian harta dengan cara waris, tidak lain bertujuan untuk menghindari waris yang terjadi di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai. Oleh karena itu mereka menggunakan cara hibah dengan begitu tidak dikhawatirkan adanya sengketa diantara anak-anaknya. Karena hibah diberikan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup secara sukarela dan tanpa imbalan.

Salah satu kebutuhan manusia diantaranya adalah harta. Banyak cara dalam memperoleh harta. Salah satu cara untuk memperoleh harta dapat melalui garis

keturunan keluarga, yang biasa disebut dengan harta peninggalan atau tirkah. Harta peninggalan tersebut diperoleh dengan cara diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Pemberian harta tersebut bisa melalui jalan waris, hibah, dan lain sebagainya. Pengalihan harta dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang telah kita ketahui. Banyak yang melakukan pembagian harta bukan dengan cara yang telah ditentukan dalam agama. Namun, mereka membagikan harta dengan cara adat atau menggunakan sistem bagi rata. Di antara pengalihan harta melalui cara hibah. Menyayangi dan menghendaki (hibah) kepada orang yang yang disayangi adalah hal yang tidak asing lagi. Dan Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti “Kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan”. Sama halnya seperti yang dikutip dari kompilasi hukum Islam hibah memiliki arti pemberian dari seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Jika terjadi permasalahan haruslah kita berpedoman kepada AlQur'an. Hibah sendiri hukumnya adalah sunnah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Ali imran ayat 92 sebagai berikut:

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Dengan memperhatikan ayat di atas maka dapat kita pahami bahwa hibah adalah termasuk perbuatan baik. Akan tetapi, penghibahan akan menjadi baik kalaucara pelaksanaannya dilakukan dengan baik. sehingga akan bermanfaat baik bagi pemberi hibah maupun penerima hibah. Yaitu dengan cara dituliskan atau dikukuhkan dengan surat bukti telah terjadinya penghibahan. Selain itu dihadiri oleh beberapa orang saksi sebagai alat bukti. Bukan hanya dengan cara hibah, pengalihan harta dapat pula dilakukan dengan cara waris.Sedikitnya telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan hibah dan waris. Kemudian jika kita lihat fakta di lapangan bahwa telah terjadi penghibahan harta di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai Permasalahan yang dihadapi di Desa Hinai Kanan, mengenai harta khususnya menghibahkan harta.Terdapat orang tua yang menghibahkan hartanya kepada anaknya.Sudah banyak orang yang mengetahui bahwa, praktek penghibahan suatu harta dapat diberikan kepada teman ataupun kerabat.Memberikan harta kepada orang yang di inginkan oleh pemilik harta adalah hal yang baik dan sudah biasa dalam kehidupan.Pada masyarakat di Desa Hinai Kanan terjadi penghibahan yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya.Akan tetapi setelah dibagikannya harta hibah mulai adanya pro kontra antara anak sebagai penerima hibah.

Adanya ketidaksetujuan anak terhadap sikap orang tua yang membagikan hibah yang dianggap tidak adil. Sampai pada perseteruan antara anak yang satu dengan yang lain. Konflik yang terjadi pada salah satu keluarga yang melaksanakan pembagian hibah melakukan kekerasan kepada saudaranya.Adapula yang tidak mempermasahkan, dengan menerima semua tindakan pembagian harta secara hibah.Permasalahan yang dikemukakan di atas, membuat orang tua sebagai pemberi hibah memiliki pemikiran untuk menarik kembali hibah tersebut. Baik karna faktor sikap yang dilakukan oleh anaknya, ataupun faktor pemikiran yang lain. Bila hal ini terjadi maka akan timbul permasalahan. Apakah hibah tersebut akan ditarik kembali atau menjadi hak mutlak si anak, sehingga hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Selain itu, dalam kasus yang terjadi di Desa Hinai Kanan.Ada pula seorang pemilik harta yang membagikan hartanya.Kemudian belum adanya kejelasan.

Ditinjau dari pemberi harta dan penerima, terjadi perbedaan pendapat mengenai harta tersebut. Dari sisi pemilik harta mengakui bahwa ia membagikan harta atas dasar menghibahkan harta. Tetapi dari sisi penerima harta menilai bahwa pembagian harta dibagikan dengan dasar waris.Seperti yang dikemukakan diatas bahwa penerima hibah tidak menerima pembagian hibah yang dilakukan.Namun ada pula yang menerimanya tanpa permasalahan.Walaupun adanya pertentangan ataupun tidak ada pertentangan, setiap orang tua pasti menyayangi anaknya. Tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Baik harta

maupun anak merupakan nikmat dan sebagai perhiasan hidup setiap manusia. Dari uraian di atas sudah diuraikan mengenai hibah, waris, dan fakta yang terjadi di lapangan khususnya di Desa Hinai Kanan. Sangat jelas adanya ketidaksinkronan antara teori dan praktek di lapangan. Memang sudah dijelaskan pada teori sebelumnya bahwa pembagian harta bisa menggunakan jalan hibah atau waris. Dan jalan yang dipilih hibah dengan maksud agar tidak adanya sengketa. Namun, masalah dalam kasus ini adalah belum adanya kepastian hukum apa yang dipakai dalam pembagian harta yang dilakukan orang tua tersebut mengenai status harta yang dibagikan kepada anak-anaknya.

Jika berbicara pendapat para ulama mengenai hibah yang diperhitungkan sebagai bagian dari waris belum ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai hal ini. "Apabila hibah diberikan kepada orang lain atau suatu badan, maka mayoritas ulama sepakat tidak adanya batasan". Namun apabila hibah itu diberikan kepada anak, hal ini yang banyak memunculkan perbedaan pendapat antara para ulama. Khususnya mengenai konsep adil dalam pemberian harta. Imam Malik berpendapat bahwa membedakan pemberian hibah kepada anak diperbolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa menyamakan hibah itu hanya sebatas sunnah. Alasannya dengan mengartikan suruhan dalam hadits sebagai suruhan sunnah, bukan wajib karena adanya qorinah. Maka dapat disimpulkan jika pembagian menggunakan cara waris tidak adanya masalah karena kesunahannya. Imam Ahmad, Al-Bukhari, Ishaq, Ats-Tsauri dan golongan ulama mewajibkan dan

mengharamkan perbedaan dalam arti berpendapat hibah wajib disamakan.

Dilihat dari masing-masing definisi hibah dan waris, keduanya memiliki perbedaan dalam cara pembagian. Hibah diberikan ketika seseorang masih hidup, sedangkan waris diberikan setelah pewaris meninggal dunia. Terlepas dari konsep pembagian harta secara rata ataupun tidak, Indonesia mempunyai dasar hukum pemecahan sendiri.

Berkaitan dengan masalah tersebut pasal 211 kompilasi hukum Islam (KHI) telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua dapat diperhitungkan sebagai waris. Pengertian "dapat" dalam pasal tersebut bukan berarti imperative (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya hibah harta kepada anak atau ahli waris secara umum diperbolehkan dalam Islam. Dengan kata lain, diperbolehkan bagi pemilik harta untuk membagi hartanya kepada anak-anak atau keluarganya sebelum ia meninggal dunia, tentunya dengan berpegang pada prinsip keadilan.

Metode Pelaksanaan :

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah):

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.

2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan

3. Langkah 3 (Penyimpulan):

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut.

Hasil Pelaksanaan

Bentuk pelaksanaan pembagian harta melalui hibah memiliki berbagai macam bentuk. Setelah melakukan penelitian di Desa Hinai Kecamatan Hinai, terdapat adanya sampel yang melakukan pelaksanaan pembagian dengan menggunakan sistem musyawarah dengan *mauhub*, dalam hal ini adalah anak kandung yang mendapatkan bagian harta hibah yang diberikan *mauhub* yaitu ayah kandung mereka. Musyawarah dilakukan di rumah orang tua sebagai pemberi hibah, dengan di hadiri semua anaknya *wahib* memberikan penjelasan mengapa mereka di kumpulkan. Setelah memberikan penjelasan kepada *mauhub*, lalu surat tanah yang telah di tentukan oleh *wahib* setiap bagiannya di berikan kepada masing-masing anaknya. Dengan demikian hak kepemilikan tanah sudah beralih kepada pihak ke dua yaitu *mauhub*.

Berbicara tanggapan dari *mauhub*, ada yang menyetujui dengan apa yang dilakukan oleh *wahib*, baik dari pelaksanaan pembagian hibah, sampai dengan cara pembagian yang di ambil oleh *wahib*. Tetapi adapula yang tidak menyetujui keputusan pembagian hibah yang dilakukan oleh *wahib* tersebut. dengan alasan bahwa *Wahib* menilai tidak adanya keadilan. Bertujuan menghindari waris sehingga tidak adanya sengketa, tetapi malah sebaliknya masih adanya perselisihan diantara anak yang satu dengan yang lainnya. *Mauhuh* atau selaku

pemberi harta melihat itu semua ada yang tetap mengalihkan hartanya melalui hibah. Tetapi, adapula yang menarik hartanya karena melihat ketidakpuasan *wahib*. Baik harta tetap di bagikan ataupun ditarik kembali oleh pemilik harta. Mereka pasti melakukannya dengan pertimbangan yang matang dan pastinya memiliki kebaikan bagi keluarganya.

Alasan yang berbunyi menghindari perpecahan, memperlunak hukum waris, dan dikhawatirkan adanya persengketaan. Itu merupakan alasan tidak lain karena ingin mempertahankan keutuhan keluarga dan rasa kasih sayang orang tua untuk anaknya. Tanpa membeda-bedakan satu sama lain pembagian dilakukan secara merata, menggunakan pembagian cara waris, namun apa pun yang di pakai *mauhub* itu adalah pembagian yang seadil-adilnya menurut versi mereka masing-masing. Berbagai macam tindakan dan keputusan *mauhub* tersebut tidak lain ingin membuat anak mereka selalu bersilaturahmi dengan baik antar saudara-saudaranya. Bahkan dengan menarik kembali harta hibahnya itu pun di nilai sebagai kebaikan bersama. Dengan demikian, Setiap alasan dari para penghibah dengan tujuan yang baik bisa tersampaikan kepada anak sebagai penerima hibah. Yaitu berupa kasih sayang, dan pemberian dilakukan dengan tidak mengharapkan adanya balasan. Sehingga niat baik tersampaikan dan terlaksana. Silaturahmi yang sudah terjalin antara orang tua dengan anak, antara kakak dan adik bisa dipertahankan. Semua dilakukan dengan maksud menghindari perpecahan dan perselisihan dapat dihindarkan.

Harta benda yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dalam upaya mengabdikan kepada Yang Maha Pemberi, juga diantaranya sebagai perekat tali persaudaraan antara sesama manusia. Dan untuk setiap manusia dianjurkan untuk membantu sesamanya dengan memberi hadiah atau sejenisnya kepada yang lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain.

Dalam kasus yang terjadi pada masyarakat Hinai Kanan, dapat disimpulkan bahwa hukum menghibahkan harta untuk menghindari waris adalah sah, karena dalam hadits riwayat muslim dari An-Nu'man bin Basyir, Rasullallah SAW bersabda: "Bertaqwalah kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anakmu". Jelas bahwa beliau memerintahkan untuk membagikan harta kepada anak dengan adil. Keadilan yang di maksudkan adalah seluruh anak mendapatkan bagian harta yang diberikan oleh orang tua tanpa terkecuali.

Jika pembagian harta hibah hanya di berikan kepada salah seorang anak saja, maka pembagian harta hibah tidak sah, karena Rasullallah SAW memerintahkan ayah nu'man untuk menarik kembali hibahnya jika hibah hanya di berikan kepada salah seorang anak saja. Sebab tidak adanya keadilan. Seperti yang di kutip dari Syeikh Shaleh dalam bukunya ia mengatakan bahwa "seseorang tidak diperbolehkan memberi hibah kepada sebagian anaknya sedangkan yang lainnya tidak diberi, atau melebih-lebihkan pemberiannya kepada salah satu anaknya. Ia harus berlaku adil dan menyamakan pemberian kepada setiap anaknya.

Selain itu harta yang di miliki oleh orang tua tidak semuanya di hibahkan, tetapi masih adanya harta yang dikuasai oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan biaya kehidupan di masa mendatang. Maka dari itu, jika orang tua meninggal dunia masih adanya sisa harta yang bisa di wariskan kepada anak-anaknya, tentu pembagian waris di lakukan setelah di kurangi biaya kepengurusan jenazah.



Gambar pelaksanaan Pengabdian Kepada masyarakat

Kesimpulan

Hasil dari kesimpulan ini bahwa Pelaksanaan pembagian harta dengan cara mengumpulkan anggota keluarga yang memperoleh harta hibah, memberitahukan pembagian menggunakan cara hibah. Jika dilihat dari proporsi pembagian ada yang membagikan dengan bagi rata, menggunakan bagian waris, adapula yang membagikan dengan melebihkan salah satu anak kandungnya. Setiap bagian yang diperoleh sudah ditentukan oleh pemilik harta, setiap proporsi pembagian harta alami

dibagi oleh orang tua sendiri, tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Walau pembagian dilakukan atas kehendak pemberi hibah namun, hal ini masih mengakibatkan terjadinya sengketa antara anak yang satu dengan lainnya.

Pandangan hukum Islam mengenai pembagian harta dengan cara hibah untuk menghindari waris, dapat dikatakan sah. Karena dalam hadits riwayat muslim dari An-Nu'man bin Basyir, Rasullallah SAW bersabda: "Bertaqwalah kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anakmu". Jelas bahwa beliau memerintahkan jika membagikan harta secara hibah kepada anak, maka harus di lakukan dengan seadiladilnya. Dapat di pahami bahwa pembagian harta hibah harus di berikan kepada seluruh anak tanpa terkecuali. Dan melihat fakta di lapangan orang tua sebagai pemberi hibah telah bersikap adil, karena tidak memberikan kepada salah seorang diantara anaknya, melainkan pemberian hibah diberikan kepada seluruh anaknya.

Selain itu harta yang di miliki oleh orang tua tidak semuanya di hibahkan, tetapi masih adanya harta yang di kuasai oleh orang tua untuk memenuhikebutuhan hidupnya sehari-hari, dan biaya kehidupan di masa mendatang. Maka dari itu, jika orang tua meninggal dunia masih adanya sisa harta yang bisa di wariskan kepada anak-anaknya, tentu pembagian waris di lakukan setelah di kurangi biaya kepengurusan jenazah. Jadi pembagian hibah untuk menghindari waris hukumnya sah.

Saran-saran Rasullallah SAW menganjurkan umatnya untuk saling memberi, karena dengan pemberian akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang

diantara sesama manusia, tanpa ada perasaan benci dan saling curiga, oleh karena itu kita sebagai umat muslim hendaknya menjalankan perintah Rasullallah, bahkan Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk memberikan harta untuk memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat dekat, anak-anak yatim, orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, dan orang yang meminta-minta.

Suparman, Eman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat, CV Haji Masagung, Jakarta, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Bandung, Sumur, 1983.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Hasan, Hukum Waris Dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.

Bisri, Cik Hasan, Kompilasi Hukum Islam Dakan Sistem Hukum Nasional, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam, Rajawali Pers, Bandung, 1991.

Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Muslim Maruzi. Pokok-pokok Ilmu Waris. Semarang, Mujahidin, 1989.

Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000.

Simanjuntak, P.N.H, Pokok-pokok Hukum Perdata Di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009.

Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Jakarta, Rinika Cipta, 1991.